



PENETAPAN

Nomor 0015/Pdt.P/2021/PA.AdI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Ponimin bin Delan, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bomba-bomba, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Pemohon I.

Tuslimah binti Sutarjo, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Bomba-bomba, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Pebruari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 1 Pebruari 2021 dengan register perkara Nomor 0015/Pdt.P/2021/PA.AdI, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 1984, para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama **Sutarjo**, dan di nikahkan oleh imam Desa bernama **Sukarja** dan dihadiri saksi nikah dua orang

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan No.0015/Pdt.P/2021/PA.AdI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya masing-masing bernama **Basuni** dan **Parsudin** dengan mahar berupa Seperangkat alat Shalat;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah perkawinan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 1. Karwati
 2. Surianti
 3. Surianto
5. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada KUA yang berwenang padahal para Pemohon telah menyetor biaya administrasinya, dan sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan ini kepada Ketua Majelis untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 15 Juli 1984;
8. Bahwa para pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan No.0015/Pdt.P/2021/PA.AdI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah Perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juli 1984 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon dan terhadap surat permohonan tersebut Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi:

Saksi 1: **M. Jamingin bin Madisom**, umur 63 tahun, agama Islam pendidikan SD pekerjaan Petani bertempat tinggal di Desa Bomba-bomba, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah tetangga Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Ponimin dan Pemohon II bernama Tuslimah;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 15 Juli 1984;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Lapoa, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan;

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan No.0015/Pdt.P/2021/PA.AdI.



- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dengan usia 16 (enam belas) tahun dan Pemohon II berstatus perawan dengan usia 20 (enam belas) tahun;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama **Sutarjo**;
- Bahwa Ayah Kandung Pemohon II telah mewakilkan kepada Imam Desa bernama Sukarja untuk mengucapkan Ijab dan Kabul diucapkan oleh Pemohon I sendiri;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah **Basuni** dan **Parsudin**;
- Bahwa yang menjadi mahar pada waktu Para Pemohon menikah berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa ada prosesi ijab kabul;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak ada pertalian sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama **Karwati**, **Surianti** dan **Surianto**;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan murtad;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk keabsahan perkawinannya sehingga dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinanggea;

Saksi 2: Bawon hermanto bin Sudiro, umur 56 tahun, agama Islam pendidikan SMA pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Asingi, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah sepupu Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Poniman;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 15 Juli 1984;

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan No.0015/Pdt.P/2021/PA.AdI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Lapoa, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dengan usia 16 (enam belas) tahun dan Pemohon II berstatus perawan dengan usia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama **Sutarjo**;
- Bahwa Ayah Kandung Pemohon II telah mewakilkan kepada Imam Desa bernama Sukarja untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa ada prosesi ijab kabul. Ijab diucapkan oleh Imam Desa bernama Sukarja dan Kabul diucapkan oleh Pemohon I sendiri;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah **Basuni** dan **Parsudin**;
- Bahwa yang menjadi mahar pada waktu Para Pemohon menikah berupa seperangkat alat sholatdibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak ada pertalian sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama **Karwati**, **Surianti** dan **Surianto**;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah untuk keabsahan perkawinannya sehingga dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinanggea;

Bahwa atas keterangan Para saksi tersebut, Para pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Para pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan No.0015/Pdt.P/2021/PA.AdI.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pengadilan telah mengumumkan atas pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo dalam tenggang waktu 14 hari, namun pihak yang merasa keberatan dan dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Jo.Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pengadilan telah memanggil Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dengan Pemohon II masing-masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 146 R.Bg dan 718 (1) R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Para Pemohon di dalam surat permohonannya menyatakan sebagai suami istri sah menikah secara Islam, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon merupakan subyek hukum dalam perkara ini sehingga memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Para Pemohon tetap mempertahankan permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan perkawinan di Desa Lapoa, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan No.0015/Pdt.P/2021/PA.AdI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe Selatan, pada tanggal 15 Juli 1984, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama **Sutarjo** yang telah mewakilkan kepada Imam Desa bernama **Sukarja**, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama **Basuni** dan **Parsudin**, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum tentang keabsahan pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan perkawinan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam, maka yang harus dibuktikan adanya peristiwa perkawinan secara Islam antara Pemohon I dan Pemohon II (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam), terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan (Pasal 14 – 18 Kompilasi Hukum Islam) dan tidak ada halangan atau larangan untuk menikah (Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan telah disumpah, maka saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka (1) dan (4) dan Pasal 174 ayat 1 angka (1) serta Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil kesaksian, maka Majelis akan menilai kualitas kesaksian dua saksi Para Pemohon, dari segi kualitas pengetahuan saksi (Pasal 308 R.Bg.) dan kesesuaian keterangan di antara saksi (Pasal 309 R.Bg.);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Para Pemohon, saksi-saksi memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Juli 1984 di Desa Lapoa, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan menurut Agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada waktu pernikahan Para Pemohon tersebut Pemohon I berstatus jelek dengan usia 16 tahun dan

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan No.0015/Pdt.P/2021/PA.AdI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II berstatus perawan dengan usia 16 tahun. Yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama **Sutarjo** yang telah mewakilkan kepada Imam Desa bernama **Sukarja**. Ada prosesi ijab kabul. Saksi nikah pada waktu Para Pemohon menikah adalah **Basuni** dan **Parsudin** Mahar waktu pernikahan Para Pemohon berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai. Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Para Pemohon tidak pernah murtad dan bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama **Karwati, SURIANTI dan SURIANTO**. Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sehingga dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinanggea;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan langsung dan saling menguatkan antara keterangan saksi pertama dan saksi kedua sehingga berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II pada tanggal 15 Juli 1984 di Desa Lapoa, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama **Sutarjo** yang telah mewakilkan kepada Imam Desa bernama **Sukarja** dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama **Basuni dan Parsudin**;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dengan usia 16 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dengan usia 16 tahun;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang;

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan No.0015/Pdt.P/2021/PA.AdI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama **Karwati, Surlanti dan Surlanto**;
- Bahwa Itsbat Nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan keabsahan perkawinan Para Pemohon sehingga dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinanggea;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat melalui Pegawai Pencatat Nikah sehingga perkawinan Para Pemohon tidak memiliki kekuatan hukum sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu Para Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dengan alasan untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya, maka Majelis mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melihat korelasi Pasal-pasal tersebut, dapat diartikan bahwa "Perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai apakah perkawinan Para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta larangan nikah yang diatur dalam hukum Islam, dengan mengacu kepada fakta hukum sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam norma hukum yang terkandung dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut :

لانكاح إلا بولي وشاهدي عدول

Artinya : "tidaklah ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil". (H.R Darul Quthni dan Ibnu Hibban).

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan No.0015/Pdt.P/2021/PA.AdI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berkaitan dengan Hadits di atas, dan nash syar'i lain yang terkait, Para Ahli Fiqih telah sepakat menetapkan rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul, hal ini juga sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, selain itu juga dikemukakan salah satunya dalam norma hukum yang terkandung dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: rukun nikah itu ada lima yaitu sighthat (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali, dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dan sebagaimana fakta hukum Pemohon I (calon suami) dengan Pemohon II (calon istri) telah melaksanakan akad nikah, ada prosesi ijab kabul, wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama **Sutarjo** yang telah mewakili kepada Imam Desa bernama **Sukarja**, saksi nikah ada 2 (dua) orang laki-laki bernama **Basuni** dan **Parsudin** maka perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun perkawinan. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 14 sampai Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, selain itu Majelis Hakim kembali mengetengahkan norma hukum yang terkandung dalam dalil syar'i yang termuat dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 105 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

**وأولى الولاية أي أحق الأولياء بالتزويج الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ
للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب ثم العم
الشقيق ثم العم للأب ثم ابنه أي ابن لكل بينهما وإن سفل**

Artinya: yang berhak menjadi wali (untuk mengawinkan) ialah, Ayah, kemudian kakek kemudian pamannya kakek, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman sekandung, kemudian paman seayah, kemudian anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I telah memberikan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai sehingga Pemohon I telah menunaikan kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain rukun telah terpenuhi, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan dan pada waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jelek dan perawan pada saat menikah dan Para Pemohon tidak pernah cerai. Oleh karena itu, berdasarkan fakta di atas Para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga syarat perkawinan Para Pemohon juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan ini terjadi sebelum diberlakukannya perubahan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019, sehingga masih menggunakan ketentuan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan) belas tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Sehubungan dengan fakta pada waktu menikah, Pemohon I berusia 16 (enam belas) tahun dan Pemohon II berusia 16 (enam belas tahun) tahun, maka usia Pemohon II pada waktu menikah telah memenuhi ketentuan, sedangkan usia Pemohon I belum memenuhi ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun pada saat menikah usia Pemohon I belum memenuhi ketentuan minimal syarat menikah sebagaimana tersebut dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, namun fakta di persidangan menunjukkan bahwa selama lebih dari 36 (tiga puluh enam) tahun Pemohon I dan Pemohon II menjalani hidup berumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II selalu hidup rukun, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan tidak pernah bercerai, selama itu juga tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, Para Pemohon telah mengajukan itsbat nikah untuk keabsahan perkawinan Para Pemohon dan sebagaimana fakta bahwa perkawinan Para Pemohon telah

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan No.0015/Pdt.P/2021/PA.AdI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rukun dan syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, maka Majelis memandang pengajuan itsbat nikah tersebut oleh Para Pemohon dinilai sebagai iktikad baik untuk taat hukum, dan kesalahan Para Pemohon tersebut tidak harus dibebankan seterusnya kepada Para Pemohon sedangkan akibat hukumnya akan merugikan bagi Para Pemohon jika tidak ada kepastian hukum dalam kedudukannya sebagai suami istri, demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum bagi Para Pemohon dan untuk anak-anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon untuk mengitsbatkan perkawinannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak terlarang untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, sehingga perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 1984 di Desa Roraya, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan dapat dikabulkan dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat ditetapkan keabsahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa agar tertib administrasi dan pencatatan Menimbang, bahwa agar tertib administrasi dan pencatatan perkawinan Para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, maka Majelis memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, tempat

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan No.0015/Pdt.P/2021/PA.AdI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Para Pemohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ponimin bin Delan**) dengan Pemohon II (**Tuslimah binti Sutarjo**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 1984 di Desa Roraya, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Kamis, tanggal 18 Pebruari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1442 Hijriah oleh kami **Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Aman Susanto, S.H.I.** dan **Najiatul Istiqomah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Besse Nurmiati, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan No.0015/Pdt.P/2021/PA.AdI.



Aman Susanto, S.H.I.
Hakim Anggota II

Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.

Najiatul Istiqomah, S.H.

Panitera Pengganti,

Besse Nurmiati, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- ATK Perkara : Rp. 50.000,00
- Panggilan : Rp. 200.000,00
- PNBP Panggilan I : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)